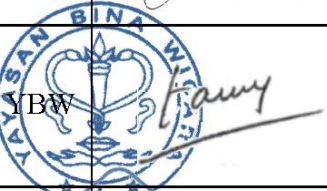
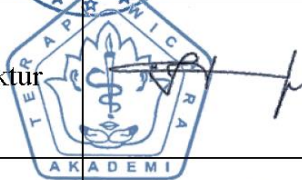


	AKADEMI TERAPI WICARA YAYASAN BINA WICARA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode/No : K-SPMI/ATW/I.01 Tanggal : 19 Agustus 2022
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1 Halaman : 1 dari 14

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Yulidar, A.Md T.W., M.Pd	<i>Ad hoc</i>		15 Agustus 2022
2. Persetujuan	Dudung Abdurrachman, S.Pd., A.Md TW	Senat Akademi		15 Agustus 2022
3. Penetapan	Tonny Marwati	Ketua YBW		16 Agustus 2022
4. Pemberlakuan	Hikmatun Sa'diah, A.Md TW., M.Pd	Direktur		18 Agustus 2022
5. Pengendalian	Deni Alamsyah, SE., M.Pd	UPM		18 Agustus 2022

	AKADEMI TERAPI WICARA YAYASAN BINA WICARA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode/No : K-SPMI/ATW/I.01 Tanggal : 19 Agustus 2022
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1 Halaman : 2 dari 14

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Tata Nilai Akademi Terapi Wicara - YBW	<u>Visi Akademi Terapi Wicara - YBW</u> “Akademi Terapi Wicara menjadi perguruan tinggi di bidang terapi wicara yang berkualitas, bermartabat, dan berwawasan global pada tahun 2032.” Untuk lebih memperjelas makna dari rumusan visi tersebut, maka dipaparkan tentang pengertian dari beberapa kata kunci sebagai berikut: - Berkualitas Kondisi dinamis Akademi Terapi Wicara dalam pemenuhan kompetensi lulusan sesuai dengan keilmuan, keterampilan terkini dan kebutuhan masyarakat pengguna. - Bermartabat Keberadaan Akademi Terapi Wicara sebagai pelopor Pendidikan Terapi Wicara di Indonesia selalu menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, saling menghargai serta kemandirian. - Berwawasan Global Kata ini memberikan arti bahwa lulusan yang dihasilkan diharapkan memiliki kepribadian yang tangguh, percaya diri, dan berdaya saing tinggi sehingga mampu mengembangkan diri secara mandiri. <u>Misi Akademi Terapi Wicara - YBW</u> - Menyelenggarakan pendidikan vokasi yang inovatif dan bersinergi seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi serta yang terkait dengan bidang terapi wicara. - Menghasilkan lulusan yang mampu mempertautkan kompetensi, etika profesi terapi wicara dengan nilai-nilai agama, budaya, dan berjiwa wirausaha. - Melakukan penelitian, pengabdian pada masyarakat secara mandiri dan/atau lintas profesi sesuai dengan <i>eviden based</i> yang bermanfaat bagi masyarakat. - Menjalin kemitraan strategis untuk terwujudnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan peningkatan mutu. <u>Tujuan Akademi Terapi Wicara - YBW</u> - Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dengan tata kelola yang bermutu, suasana akademik yang kondusif, dan infrastruktur yang memadai sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. - Terciptanya lulusan Akademi Terapi Wicara yang kompeten, entrepreneur, religius, berbudaya, serta yang berdaya serap tinggi di masyarakat.
---	---

	AKADEMI TERAPI WICARA YAYASAN BINA WICARA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode/No : K-SPMI/ATW/I.01 Tanggal : 19 Agustus 2022
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1 Halaman : 3 dari 14

	c. Terselenggaranya penelitian dasar dan terapan serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan terpublikasi di tingkat nasional dan/atau internasional yang bereputasi. d. Terjalinya kerjasama yang produktif dan harmonis di tingkat regional, nasional, dan internasional dalam pengkajian ilmu, pengetahuan, dan teknologi terapi wicara, untuk terwujudnya proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang terapi wicara secara berkualitas dan berkesinambungan. <u>Tata Nilai Akademi Terapi Wicara – YBW :</u> Dalam melaksanakan Visi, Misi dan Tujuan, maka Akademi Terapi Wicara bertekad menjunjung tinggi nilai-nilai “PRIMA”, yaitu Perintis, Ramah, Inspiratif, Maju, dan Amanah.
2. Latar Belakang PT menjalankan SPMI	Terwujudnya mutu pendidikan yang berkualitas merupakan komitmen pemerintah Republik Indonesia yang diterapkan melalui berbagai peraturan perundangan terkait sistem pendidikan nasional. Kebijakan yang telah diterbitkan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 50 ayat (6) tentang Otonomi Perguruan Tinggi, yang mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Merujuk pada kebijakan tersebut, maka pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan, dan tidak dapat diabaikan. Selanjutnya dalam Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 52 ayat 1, dinyatakan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tugas dan wewenang perguruan tinggi dalam penyelenggaraan penjaminan mutu perguruan tinggi telah diatur pula secara spesifik pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti). Dalam Pasal 8 ayat (4) diamanatkan bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI). Oleh sebab itu, Akademi Terapi Wicara (Akademi Terapi Wicara) sebagai perguruan tinggi wajib menyusun dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar dalam SPMI, dan dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

	AKADEMI TERAPI WICARA YAYASAN BINA WICARA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode/No : K-SPMI/ATW/I.01 Tanggal : 19 Agustus 2022
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1 Halaman : 4 dari 14

3. Manfaat dan Tujuan Dokumen Tertulis Kebijakan	Manfaat adanya dokumen tertulis Kebijakan SPMI Akademi Terapi Wicara -Yayasan Bina Wicara untuk: - Memberikan pemahaman kepada semua pemangku kepentingan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu. - Menjadi payung hukum bagi setiap elemen untuk melaksanakan tahapan SPMI. - Menjadi panduan seluruh civitas Akademi dalam rangka implementasi SPMI baik dalam pengelolaan akademik maupun non akademik. Tujuan adanya dokumen tertulis Kebijakan SPMI Akademi Terapi Wicara - Yayasan Bina Wicara untuk : - bentuk komitmen Akademi Terapi Wicara untuk menjaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada standar nasional Pendidikan tinggi dan penjaminan mutu perguruan tinggi, serta untuk mewujudkan ketercapaian visi, misi dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas. - Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Akademi Terapi Wicara - Yayasan Bina Wicara. - Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI. - Bukti otentik bahwa Akademi Terapi Wicara - Yayasan Bina Wicara telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
4. Luas Lingkup Kebijakan	SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan pendidikan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tercantum luas lingkup kebijakan penjaminan mutu Akademi Terapi Wicara untuk memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, kebijakan SPMI Akademi Terapi Wicara akan mencakup aspek kegiatan tridharma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kebijakan tambahan pada tata pamong, kemahasiswaan, alumni dan kebijakan kerjasama dan kesejahteraan. Secara garis besar kebijakan SPMI ini berfokus pada 8 (delapan) bidang pengembangan, yaitu:

	AKADEMI TERAPI WICARA YAYASAN BINA WICARA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode/No : K-SPMI/ATW/I.01 Tanggal : 19 Agustus 2022
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1 Halaman : 5 dari 14

	a. Pendidikan b. Penelitian c. Pengabdian kepada masyarakat d. Kemahasiswaan dan alumni e. Kerjasama f. Kemahasiswaan g. Sarana, prasarana dan informasi manajemen h. Pengembangan kapasitas sumber daya dosen dan tenaga kependidikan
5. Pihak-pihak yang Terkena Kebijakan	Kebijakan SPMI berlaku untuk lingkungan Akademi Terapi Wicara - Yayasan Bina Wicara baik dari unsur pengelola maupun unsur civitas akademik
6. Istilah dan Definisi	a. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal. b. Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan Akademi Terapi Wicara - Yayasan Bina Wicara mengenai SPMI yang berlaku di Akademi Terapi Wicara - YBW c. Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI. d. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/ dipenuhi. e. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam akademi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya. f. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh team SPMI internal Akademi Terapi Wicara - Yayasan Bina Wicara untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/ dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Akademi Terapi Wicara - YBW
7. Garis Besar Rincian Kebijakan	Dokumen SPMI adalah dasar penerapan SPM yang tertulis dengan jelas, tertata dengan teratur dan rapi, dapat dimengerti dengan mudah oleh setiap orang yang memerlukannya, sehingga penerapan SPMI dapat terlaksana dengan baik dan konsisten. Susunan dokumen SPMI (Akademik dan Non-Akademik) menganut aturan hirarki, dimana masing-masing dokumen telah ditetapkan tingkatnya sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan. Dokumen yang lebih rendah levelnya mengandung penjelasan klausul yang lebih tinggi dan isinya tidak bertentangan. Adapun dokumen berisi :

	AKADEMI TERAPI WICARA YAYASAN BINA WICARA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode/No : K-SPMI/ATW/I.01 Tanggal : 19 Agustus 2022
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1 Halaman : 6 dari 14

	a. Kebijakan SPMI Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan tinggi, sehingga terwujudnya budaya mutu pada Akademi Terapi Wicara . b. Manual Mutu Manual mutu SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu akademik dan standar mutu non akademik secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan SPMI. c. Standar Mutu Standar mutu SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Akademi Terapi Wicara . d. Formulir Mutu Formulir mutu dalam SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar mutu akademik dan standar mutu non akademik dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar mutu Akademi Terapi Wicara diimplementasikan. <u>Tujuan SPMI</u> Seluruh Civitas Akademika Akademi Terapi Wicara - Yayasan Bina Wicara berkeyakinan bahwa SPMI bertujuan untuk: - Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki; - Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan; - Mengajak semua pihak dalam Akademi Terapi Wicara - Yayasan Bina Wicara untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
--	---

	AKADEMI TERAPI WICARA YAYASAN BINA WICARA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode/No : K-SPMI/ATW/I.01 Tanggal : 19 Agustus 2022
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1 Halaman : 7 dari 14

	<u>Prinsip dan Asas Pelaksanaan SPMI</u> Prinsip dalam melaksanakan SPMI Akademi Terapi Wicara Untuk mencapai tujuan SPMI akademi tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Terapi Wicara -YBW, maka civitas academica dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras dalam akademi selalu berpedoman pada prinsip: - Berorientasi kepada Kepuasan stake holder pemangku kepentingan internal dan eksternal; - Mengutamakan kebenaran; - Pengembangan kompetensi personal yang terlibat - Semua pihak partisipatif dan kolegiat yang melaksanakan spmi harus terlibat aktif - Ada keseragaman mutu metode; inovasi, belajar dan perbaikan yang tersandar - Terciptanya keberlanjutan kualitas pengelolaan perguruan tinggi melalui inovasi yang dinamis Adapun asas yang digunakan dalam kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Akademi Terapi Wicara sebagai berikut: - Asas akuntabilitas yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis. - Asas transparansi yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme. - Asas kualitas yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output. - Asas kebersamaan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan. - Asas hukum yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara. - Asas manfaat yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
--	--

	AKADEMI TERAPI WICARA YAYASAN BINA WICARA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode/No : K-SPMI/ATW/I.01 Tanggal : 19 Agustus 2022
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1 Halaman : 8 dari 14

	g. Asas kesetaraan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif. h. Asas kemandirian yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur. <u>Manajemen Pelaksanaan SPMI Akademi Terapi Wicara -YBW:</u> SPMI pada Akademi Terapi Wicara - Yayasan Bina Wicara dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas: Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh Akademi Terapi Wicara Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh Akademi Terapi Wicara Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh Akademi Terapi Wicara Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh Akademi Terapi Wicara yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan Peningkatan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan. Luaran implementasi SPMI dalam suatu siklus disampaikan oleh perguruan tinggi kepada: - Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk meminta Akreditasi Program Studi (APS) dan memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi; atau - Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk meminta Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi.
--	---

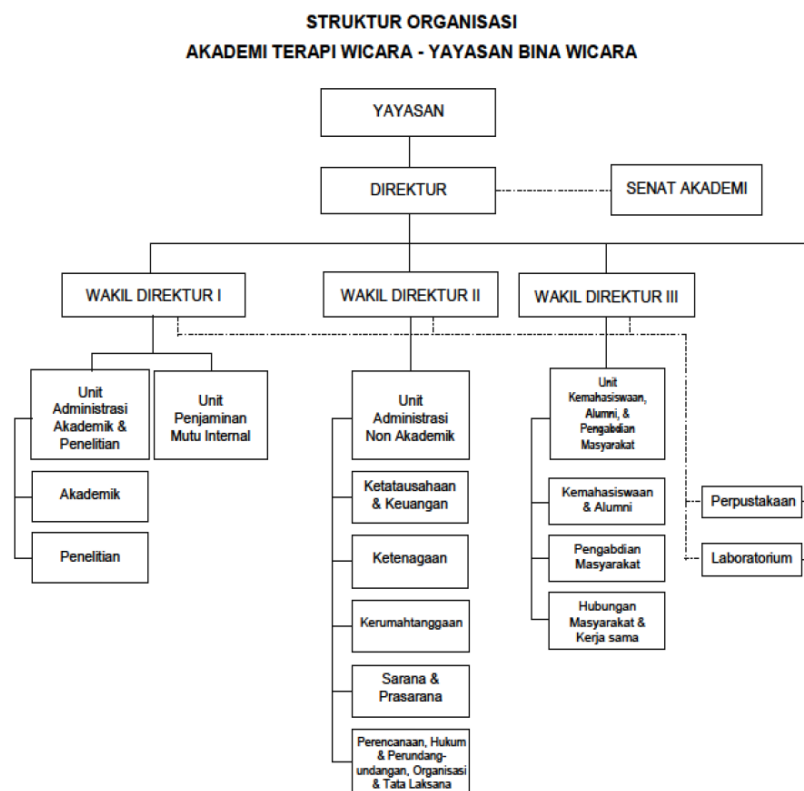
	AKADEMI TERAPI WICARA YAYASAN BINA WICARA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode/No : K-SPMI/ATW/I.01 Tanggal : 19 Agustus 2022
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1 Halaman : 9 dari 14

8. Strategi	<u>Strategi SPMI Akademi Terapi Wicara -YBW:</u> - Memiliki unit SPMI yang dilengkapi kejelasan Tugas dan kewenangannya; - Melibatkan secara aktif semua civitas academica sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI; - Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI; - Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI; - Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik. <u>Fungsi dan Tugas Pokok dari Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI)</u> Fungsi UPMI Akademi Terapi Wicara - YBW adalah sebagai berikut : - Menyelenggarakan penjaminan mutu akademik dan non akademik secara keseluruhan di internal Akademi Terapi Wicara – Yayasan Bina Wicara, dalam mencapai indikator-indikator kinerja sesuai target yang telah ditetapkan. - Mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik yang konsisten dan berkelanjutan di di internal Akademi Terapi Wicara - Yayasan Bina Wicara Tugas Pokok UPMI Akademi Terapi Wicara - YBW adalah sebagai berikut: - Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu secara keseluruhan di lingkungan Akademi Terapi Wicara - Yayasan Bina Wicara. - Mengkoordinasikan penyusunan dokumen-dokumen mutu dan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik. - Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik dengan unsur pengelola yang terkait di di lingkungan Akademi Terapi Wicara - Yayasan Bina Wicara. - Memantau, menilai, mengaudit, dan mengevaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik di lingkungan Akademi Terapi Wicara - Yayasan Bina Wicara dan melaporkannya ke direktur.
-------------	---

	AKADEMI TERAPI WICARA YAYASAN BINA WICARA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode/No : K-SPMI/ATW/I.01 Tanggal : 19 Agustus 2022
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1 Halaman : 10 dari 14

Kampus Akademi Terapi Wicara merupakan pendidikan tinggi vokasi tingkata akademi yang hanya memiliki satu program studi, oleh karena itu pengelolaan SPMI diatur dalam satu unit kerja.

Dengan dibentuknya UPMI Akademi Terapi Wicara - Yayasan Bina Wicara, maka struktur organisasi Akademi Terapi Wicara - Yayasan Bina Wicara adalah sebagai berikut :



Keterangan

----- = Garis Konsultasi
 _____ = Garis Komando

UPMI Akademi Terapi Wicara - Yayasan Bina Wicaradilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk dan diberi Surat Pengangkatan dari Yayasan Bina Wicara.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Penjaminan Mutu akan dibantu oleh Tim Ad Hoc. Tim Ad Hoc ini secara khusus dibentuk oleh Direktur Akademi Terapi Wicara untuk suatu penugasan tertentu terdiri dari sumber daya manusia dari unit kerja baik akademik maupun non akademik dilingkungan Akademi Terapi Wicara - Yayasan Bina Wicara

	AKADEMI TERAPI WICARA YAYASAN BINA WICARA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode/No : K-SPMI/ATW/I.01 Tanggal : 19 Agustus 2022
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1 Halaman : 11 dari 14

9. Daftar Standar		STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI	
No	Nama Standar	Kode	
1	Standar Kompetensi Lulusan	S-SPMI/ATW/III.A01	
2	Standar Isi Pembelajaran	S-SPMI/ATW/III.A02	
3	Standar Proses Pembelajaran	S-SPMI/ATW/III.A03	
4	Standar Penilaian Pembelajaran	S-SPMI/ATW/III.A04	
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	S-SPMI/ATW/III.A05	
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	S-SPMI/ATW/III.A06	
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	S-SPMI/ATW/III.A07	
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	S-SPMI/ATW/III.A08	
9	Standar Hasil Penelitian	S-SPMI/ATW/III.B01	
10	Standar Isi Penelitian	S-SPMI/ATW/III.B02	
11	Standar Proses Penelitian	S-SPMI/ATW/III.B03	
12	Standar Penilaian Penelitian	S-SPMI/ATW/III.B04	
13	Standar Peneliti	S-SPMI/ATW/III.B05	
14	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	S-SPMI/ATW/III.B06	
15	Standar Pengelolaan Penelitian	S-SPMI/ATW/III.B07	
16	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	S-SPMI/ATW/III.B08	
17	Standar Hasil PKM	S-SPMI/ATW/III.C01	
18	Standar Isi PKM	S-SPMI/ATW/III.C02	
19	Standar Proses PKM	S-SPMI/ATW/III.C03	
20	Standar Penilaian PKM	S-SPMI/ATW/III.C04	
21	Standar Pelaksana	S-SPMI/ATW/III.C05	
22	Standar Sarana dan Prasarana PKM	S-SPMI/ATW/III.C06	
23	Standar Pengelolaan PKM	S-SPMI/ATW/III.C07	
24	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	S-SPMI/ATW/III.C08	
25	Standar Identitas	S-SPMI/ATW/III.D01	
26	Standar Tata Pamong	S-SPMI/ATW/III.D02	
27	Standar Kepemimpinan	S-SPMI/ATW/III.D03	
28	Standar Penerimaan Mahasiswa	S-SPMI/ATW/III.D04	
29	Standar Organisasi Kemahasiswaan	S-SPMI/ATW/III.D05	
30	Standar Kegiatan Kemahasiswaan	S-SPMI/ATW/III.D06	
31	Standar Layanan Mahasiswa	S-SPMI/ATW/III.D07	
32	Standar Kerjasama	S-SPMI/ATW/III.D08	
33	Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan	S-SPMI/ATW/III.D09	
34	Standar Suasana Akademik	S-SPMI/ATW/III.D10	
35	Standar Sumber Daya Manusia	S-SPMI/ATW/III.E01	
36	Standar Sarana Prasarana	S-SPMI/ATW/III.E02	
37	Standar Keuangan	S-SPMI/ATW/III.E03	

	AKADEMI TERAPI WICARA YAYASAN BINA WICARA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode/No : K-SPMI/ATW/I.01 Tanggal : 19 Agustus 2022
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1 Halaman : 12 dari 14

	<table><tr><td>38</td><td>Standar Kesejahteraan</td><td>S-SPMI/ATW/III.E04</td></tr><tr><td>39</td><td>Standar Teknologi Informasi</td><td>S-SPMI/ATW/III.E05</td></tr><tr><td>40</td><td>Standar Perpustakaan</td><td>S-SPMI/ATW/III.E06</td></tr></table>	38	Standar Kesejahteraan	S-SPMI/ATW/III.E04	39	Standar Teknologi Informasi	S-SPMI/ATW/III.E05	40	Standar Perpustakaan	S-SPMI/ATW/III.E06																																																																		
38	Standar Kesejahteraan	S-SPMI/ATW/III.E04																																																																										
39	Standar Teknologi Informasi	S-SPMI/ATW/III.E05																																																																										
40	Standar Perpustakaan	S-SPMI/ATW/III.E06																																																																										
10. Daftar Manual/ Prosedur/SOP	Adapun dokumen manual berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar yang disusun dalam satu kesatuan buku manual untuk setiap standar. Oleh karena itu buku manual mutu SPMI terdiri dari : MANUAL STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI <table><tr><th>No</th><th>Nama Manual Standar</th><th>Kode</th></tr><tr><td>1</td><td>Manual Standar Kompetensi Lulusan</td><td>M-SPMI/ATW/II.A01</td></tr><tr><td>2</td><td>Manual Standar Isi Pembelajaran</td><td>M-SPMI/ATW/II.A02</td></tr><tr><td>3</td><td>Manual Standar Proses Pembelajaran</td><td>M-SPMI/ATW/II.A03</td></tr><tr><td>4</td><td>Manual Standar Penilaian Pembelajaran</td><td>M-SPMI/ATW/II.A04</td></tr><tr><td>5</td><td>Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</td><td>M-SPMI/ATW/II.A05</td></tr><tr><td>6</td><td>Manual Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</td><td>M-SPMI/ATW/II.A06</td></tr><tr><td>7</td><td>Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran</td><td>M-SPMI/ATW/II.A07</td></tr><tr><td>8</td><td>Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran</td><td>M-SPMI/ATW/II.A08</td></tr><tr><td>9</td><td>Manual Standar Hasil Penelitian</td><td>M-SPMI/ATW/II.B01</td></tr><tr><td>10</td><td>Manual Standar Isi Penelitian</td><td>M-SPMI/ATW/II.B02</td></tr><tr><td>11</td><td>Manual Standar Proses Penelitian</td><td>M-SPMI/ATW/II.B03</td></tr><tr><td>12</td><td>Manual Standar Penilaian Penelitian</td><td>M-SPMI/ATW/II.B04</td></tr><tr><td>13</td><td>Manual Standar Peneliti</td><td>M-SPMI/ATW/II.B05</td></tr><tr><td>14</td><td>Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</td><td>M-SPMI/ATW/II.B06</td></tr><tr><td>15</td><td>Manual Standar Pengelolaan Penelitian</td><td>M-SPMI/ATW/II.B07</td></tr><tr><td>16</td><td>Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</td><td>M-SPMI/ATW/II.B08</td></tr><tr><td>17</td><td>Manual Standar Hasil PKM</td><td>M-SPMI/ATW/II.C01</td></tr><tr><td>18</td><td>Manual Standar Isi PKM</td><td>M-SPMI/ATW/II.C02</td></tr><tr><td>19</td><td>Manual Standar Proses PKM</td><td>M-SPMI/ATW/II.C03</td></tr><tr><td>20</td><td>Manual Standar Penilaian PKM</td><td>M-SPMI/ATW/II.C04</td></tr><tr><td>21</td><td>Manual Standar Pelaksana</td><td>M-SPMI/ATW/II.C05</td></tr><tr><td>22</td><td>Manual Standar Sarana dan Prasarana PKM</td><td>M-SPMI/ATW/II.C06</td></tr><tr><td>23</td><td>Manual Standar Pengelolaan PKM</td><td>M-SPMI/ATW/II.C07</td></tr><tr><td>24</td><td>Manual Standar Pendanaan dan</td><td>M-SPMI/ATW/II.C08</td></tr></table>	No	Nama Manual Standar	Kode	1	Manual Standar Kompetensi Lulusan	M-SPMI/ATW/II.A01	2	Manual Standar Isi Pembelajaran	M-SPMI/ATW/II.A02	3	Manual Standar Proses Pembelajaran	M-SPMI/ATW/II.A03	4	Manual Standar Penilaian Pembelajaran	M-SPMI/ATW/II.A04	5	Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	M-SPMI/ATW/II.A05	6	Manual Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	M-SPMI/ATW/II.A06	7	Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran	M-SPMI/ATW/II.A07	8	Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran	M-SPMI/ATW/II.A08	9	Manual Standar Hasil Penelitian	M-SPMI/ATW/II.B01	10	Manual Standar Isi Penelitian	M-SPMI/ATW/II.B02	11	Manual Standar Proses Penelitian	M-SPMI/ATW/II.B03	12	Manual Standar Penilaian Penelitian	M-SPMI/ATW/II.B04	13	Manual Standar Peneliti	M-SPMI/ATW/II.B05	14	Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	M-SPMI/ATW/II.B06	15	Manual Standar Pengelolaan Penelitian	M-SPMI/ATW/II.B07	16	Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	M-SPMI/ATW/II.B08	17	Manual Standar Hasil PKM	M-SPMI/ATW/II.C01	18	Manual Standar Isi PKM	M-SPMI/ATW/II.C02	19	Manual Standar Proses PKM	M-SPMI/ATW/II.C03	20	Manual Standar Penilaian PKM	M-SPMI/ATW/II.C04	21	Manual Standar Pelaksana	M-SPMI/ATW/II.C05	22	Manual Standar Sarana dan Prasarana PKM	M-SPMI/ATW/II.C06	23	Manual Standar Pengelolaan PKM	M-SPMI/ATW/II.C07	24	Manual Standar Pendanaan dan	M-SPMI/ATW/II.C08
No	Nama Manual Standar	Kode																																																																										
1	Manual Standar Kompetensi Lulusan	M-SPMI/ATW/II.A01																																																																										
2	Manual Standar Isi Pembelajaran	M-SPMI/ATW/II.A02																																																																										
3	Manual Standar Proses Pembelajaran	M-SPMI/ATW/II.A03																																																																										
4	Manual Standar Penilaian Pembelajaran	M-SPMI/ATW/II.A04																																																																										
5	Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	M-SPMI/ATW/II.A05																																																																										
6	Manual Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	M-SPMI/ATW/II.A06																																																																										
7	Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran	M-SPMI/ATW/II.A07																																																																										
8	Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran	M-SPMI/ATW/II.A08																																																																										
9	Manual Standar Hasil Penelitian	M-SPMI/ATW/II.B01																																																																										
10	Manual Standar Isi Penelitian	M-SPMI/ATW/II.B02																																																																										
11	Manual Standar Proses Penelitian	M-SPMI/ATW/II.B03																																																																										
12	Manual Standar Penilaian Penelitian	M-SPMI/ATW/II.B04																																																																										
13	Manual Standar Peneliti	M-SPMI/ATW/II.B05																																																																										
14	Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	M-SPMI/ATW/II.B06																																																																										
15	Manual Standar Pengelolaan Penelitian	M-SPMI/ATW/II.B07																																																																										
16	Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	M-SPMI/ATW/II.B08																																																																										
17	Manual Standar Hasil PKM	M-SPMI/ATW/II.C01																																																																										
18	Manual Standar Isi PKM	M-SPMI/ATW/II.C02																																																																										
19	Manual Standar Proses PKM	M-SPMI/ATW/II.C03																																																																										
20	Manual Standar Penilaian PKM	M-SPMI/ATW/II.C04																																																																										
21	Manual Standar Pelaksana	M-SPMI/ATW/II.C05																																																																										
22	Manual Standar Sarana dan Prasarana PKM	M-SPMI/ATW/II.C06																																																																										
23	Manual Standar Pengelolaan PKM	M-SPMI/ATW/II.C07																																																																										
24	Manual Standar Pendanaan dan	M-SPMI/ATW/II.C08																																																																										

	AKADEMI TERAPI WICARA YAYASAN BINA WICARA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode/No : K-SPMI/ATW/I.01 Tanggal : 19 Agustus 2022
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1 Halaman : 13 dari 14

		Pembiayaan PKM	
	25	Manual Standar Identitas	M-SPMI/ATW/II.D01
	26	Manual Standar Tata Pamong	M-SPMI/ATW/II.D02
	27	Manual Standar Kepemimpinan	M-SPMI/ATW/II.D03
	28	Manual Standar Penerimaan Mahasiswa	M-SPMI/ATW/II.D04
	29	Manual Standar Organisasi Kemahasiswaan	M-SPMI/ATW/II.D05
	30	Manual Standar Kegiatan Kemahasiswaan	M-SPMI/ATW/II.D06
	31	Manual Standar Layanan Mahasiswa	M-SPMI/ATW/II.D07
	32	Manual Standar Kerjasama	M-SPMI/ATW/II.D08
	33	Manual Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan	M-SPMI/ATW/II.D09
	34	Manual Standar Suasana Akademik	M-SPMI/ATW/II.D10
	35	Manual Standar Sumber Daya Manusia	M-SPMI/ATW/II.E01
	36	Manual Standar Sarana Prasarana	M-SPMI/ATW/II.E02
	37	Manual Standar Keuangan	M-SPMI/ATW/II.E03
	38	Manual Standar Kesejahteraan	M-SPMI/ATW/II.E04
	39	Manual Standar Teknologi Informasi	M-SPMI/ATW/II.E05
	40	Manual Standar Perpustakaan	M-SPMI/ATW/II.E06
11. Referensi	a. UU RI Nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. b. UU RI Nomor : 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. c. UU RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. d. PP RI Nomor : 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP RI Nomor : 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. e. PP RI Nomor : 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. f. PP RI Nomor : 37 tahun 2009 tentang Dosen. g. Permendikbudristek RI Nomor : 6 Tahun 2022 tentang Ijazah h. Permendikbud RI Nomor : 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. i. Permendikbud RI Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. j. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, Pendidikan Profesi dan Pendidikan Jarak Jauh. Direktorat Penjaminan Mutu. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.		

	AKADEMI TERAPI WICARA YAYASAN BINA WICARA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode/No : K-SPMI/ATW/I.01 Tanggal : 19 Agustus 2022
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1 Halaman : 14 dari 14

	k. PerBAN-PT No. 2 Tahun 2019 Instrumen APT dan APS Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Matriks Penilaian APS Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi. 1. Statuta Akademi Terapi Wicara - Yayasan Bina Wicara Tahun 2019.
--	---